PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM-MP KECAMATAN MENDAHARA

Syarifa Mahila[1]

Abstract

Rural PNPM Mandiri which is a continuation of activities Development Program (KDP) conducted since 1999 as a government attempt to resolve the poverty that involves elements of society. PNPM Rural create considerable management institutions, both in the village and one of them is sub group Women's Savings and Loans (SPP). Women's Savings and Loans Group Activities (SPP) is an activity of the capital increase for women who have savings and loan activities.

Providing assistance in the implementation of women's savings and credit loans among borrowers with the Activity Management Unit (UPK) as advance lender dituangkanlah build an agreement in the form of letter of credit agreement (SPK) containing about your loan term, payment systems, maturity time payment as well as sanctions that they should be according to the provisions of MP PNPM program. Implementation agreement Women's Group Savings and Loans (SPP) PNPM MP in District Mendahara Regency Tanjung Jabung, contained in nine villages. In the implementation of SPP activity is also present in default due to various constraints experienced by group members. The solution put forward to overcome defaults deliberation.

Keyword : agreements, savings and loan , PNPM-MP

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani yang dapat menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010)

Harapan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaaan lapangan kerja di Indonesia muncul seiring peluncuran PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan kegiatan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk menangulangi kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka diharapkan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna

Usulan yang didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi, pertama; kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, kedua; peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, ketiga; kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal, dan keempat; penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010).

PNPM Mandiri Pedesaan menciptakan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam perdesaan,

[1] Dosen Fak Hukum Universitas Batanghari

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.Dana yang diberikan kepada kelompok kepada masing-masing anggota kelompok dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok.

Dengan adanya PNPM-MP ini masyarakat miskin khusunya merasa sangat terbantu dan dengan adanya PNPM-MP yang juga mampu menciptakan Lapangan Kerja bagi masyarakat miskin. Bagi kaum peremuan dapat mengajukan Pinjaman Kredit simpan pinjam peremuan tanpa adanya Agunan yang dibebankan kepada Masyarakat sehingga kaum perempuan mampu memotivasi diri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan sendirinya.

Sasaran pemberian dana bergulir adalah berbentuk kelompok yaitu pertama, kelompok simpan pinjam yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota ruamh tangga miskin, kedua yaitu kelompok usaha bersama adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin (RTM), ketiga yaitu kelompok aneka usaha yaitu kelompok yang anggotanya rumah tangga miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual. Pengelolaan dana bergulir SPP hanya digunakan untuk kegiatan SPP seperti halnya diperuntukan sebagai modal usaha kegiatan kaum perempuan yang dimulai melalui tahap perencanaan hingga pada tahap pertanggung jawaban.

Program PNPM-MP ini merupakan program nasional yang telah diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan salah satunya termasuklah kecamatan Mendahara sebagai penerima manfaat dari program ini. Penerapan Program PNPM-MP telah dilaksanakan hampir diseluruh Kecamatan yang ada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan melalui program ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun pemerintah pusat berharap dapat memberikan dampak positif khususnya terhadap penanggulangan kemiskinan.

Pemberian bantuan SPP PNPM MP di Tanjabtim juga dilakukan melalui perjanjian. Bagaimmana pelaksanaan perjanjian SPP PNPM MP di Tanjabtim, apakah terdapat kendala terutama dalam pengembalian pinjaman. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Mendahara.**

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM –MP.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)/Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan bagian upaya pemerintah Indonesia memberdayakan masyarakat perdesaan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Di Kecamatan Mendahara, pelaksanaan program sangat terasa dan benar-benar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat, dan terbukti dapat menumbuh kembangkan sumber daya yang ada. Program ini telah memberi sumbangsih besar bagi kemajuan pembangunan di daerah maupun menggerakkan partisipasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Buku Pedoman Umum PNPM MP Tahun 2008 yang menyatakan bahwa visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : **"Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan."**

Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah :

a. Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan.
b. Surat Keputusan Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.
c. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007

Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pembedaryaan Masyarakat Mandiri.

Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberikan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu Tahun.

Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program PNPM MP, akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

   Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya.
2. Musdes Sosialisasi

   Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.
3. Musyawarah Dusun

   Proses Identifikasi Kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri;
   a) Daftar kelompok yang diidentifikasi,
   b) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,
   c) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin
   d) Rekap kebutuhan pemanfaat
4. Musyawarah Desa dan MKP

   Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa
5. Verifikasi

   Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :
   a) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam.
   b) Persyaratan kelompok
   c) Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian :
      1) Permodalan
      2) Kualitas Pinjaman
      3) Administrasi dan Pengelolaan
      4) Pendapatan
      5) Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
   d) Penilaian khusus rencana kegiatan
6. MAD Prioritas Usulan

   Tahapan ini merupakan tahapan usulan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan Perjanjian Pinjaman.
7. MAD Penetapan Usulan

   Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama.
8. Penetapan Persyaratan

   Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :
   a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan; Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
   b) Jangka waktu pinjaman sember dana BLM maksimal 12 bulan.
   c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuaran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
   d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.
9. Pencairan Dana

   Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Pencairan melalui desa sesuai

dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.

b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
c) Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2 % dan Operasional desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua UPK sebagai Pengelola Kegiatan.
d) Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lempiran kuitansi penerimaan dana.
e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

10. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK Pengelolaan Kegiatan di tingkat UPK meliputi :
    a) Pengelolaan Dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut; pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyalur: kuitansi, SPPB.
    b) Pengelolaan Administrasi meliputi: Rekening pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku kas Harian SPP, Kartu Pinjaman.
    c) Pengelolaan Pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
11. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi; data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman dan administrasi pinjaman pemanfaat.

12. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok.

13. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup pelestarian kegiatan.

Sebelum Anggota kelompok mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik itu yang ada dikelompok ataupun yang ada di pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Penetapan persyaratan pinjaman termasuk jangka waktu pinjaman, tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman yang ditandatangi oleh kedua pihak.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak. Apabila ada salah satu pihak yang menyimpangi perjanjian yang dibuat, hal ini dinamakan wanprestasi. Pengertian umum tentang wanprestasi adalah ”pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya.”

Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Kecamatan Mendahara

a) Jumlah Kelompok SPP

Di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabur Timur, sosialisasi kegiatan SPP PNPM-MP telah dimulai sejak tahun 2008 dimana dalam kegiatan ini baru terdapat 2 (dua) kelompok reguler di desa Mendahara Tengah (Menteng). Tahun 2009 kegiatan ini berlanjut dengan bertambahnya jumlah kelompok dari desa Suangai Air Tawar, desa Mendahara Ilir, desa Sinar Kalimantan, desa Pangkalan Duri dan desa pangkalan Duri Ilir serta desa Logan Ilir. Pada tahun 2010 bertambah lagi jumlah kelompok yang terdapat di desa Bhakti Idaman dan desa Merbau.

Keberlanjutan kegiatan SPP PNPM-MP di Kecamatan Mendahara cukup berkembang namun tidak merata diseluruh desa yang ada di Kecamatan Mendahara. Perkembangan kegiatan SPP PNPM-MP mengalami perkembangan dan keberlanjutan dana bergulirnya terjadi hanya di 5 (lima) desa yaitu desa Mendahara Tengah, desa Sungai Air Tawar, desa Mendahara Ilir, desa Sinar Kalimantan dan desa logan Ilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Kelompok SPP Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

No	Nama Desa	Tahun 2008		Tahun 2009		Thn 2010		Thn 2011		Thn 2012		Ket
		Reg	Bglr	Reg	Bglr	Reg	Beglr	Reg	Bglr	Reg	Bglr	
1	Mendahara Tengah (Menteng)	2	-	3	-	12	6	6	22	1	9	
2	Sei.Air Tawar	-	-	7	-	20	7	-	15	4	17	
3	Mendahara Ilir	-	-	10	6	-	20	-	5	-	-	
4	Sinar Kalimantan	-	-	4	2	3	2	-	4	-	8	
5	Pangkalan Duri	-	-	5	-	9	4	-	4	6	2	
6	Pangkalan Duri Ilir	-	-	2	-	5	-	4	3	3	1	
7	Logan Ilir	-	-	2	-	5	-	-				
8	Bhakti Idaman	-	-	-	-	7	-	-	10	-	-	
9	Merbau	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	
	Jumlah	2	-	33	8	57	39	18	63	27	43	

Sumber Data: Laporan Pengembangan SPP Kec.Mendahara Desember 2012

Dari hasil laporan Desember 2012 terlihat bahwa jumlah Kelompok SPP di Kecamatan Mendahara jumlahnya mengalami pasang surut. Jumlah tertinggi dicapai pada tahun 2011 untuk dana bergulir terdapat 63 (enam Puluh Tiga) kelompok). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan M.Zen (Ketua UPK) tanggal 5 April 2013, hal ini terjadi dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam mengelola kegiatan usahanya yang tidak selalu berhasil.

b) Struktur Kelompok

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Mendahara berada dibawah struktur kepengurusan PNPM-MP Kecamatan Mendahara(sebagaimana terlampir). SPP berada dibawah pengelolaan TPK yang berada pada 8 (delapan) desa yang ada di kecamatan Mendahara yakni Kel.Mendahara, desa Kalimantan, desa Lagan Ilir, desa Sungai Tawar, desa Mendahara Tengah (Menteng), desa Merbau, desa Bhakti, desa Pangkalan Duri dan desa Pangkalan Duri Ilir.

Kelompok-kelompok SPP yang ada di masing-masing desa dalam menjalankan kegiatan kelompoknya agar berjalan dengan aturan yang telah ditetapka, maka setiap kelompok harus memiliki struktur kelompok. Masing-masing kelompok terdapat pengurus kelompok yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara kelompok. Jangka watu kepengurusannya yaitu 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok simpan pinjam masing-masing pengurus mempunyai tugas. Ketua bertugas meminpin rapat,memberikan informasi kepada anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan pinjaman dana ke pihak PNPM Mandiri Pedesaan, dan bertanggungjawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas mencatat keputusan musyawarah kelompok dan bersama ketua mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok. Sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat, membukukan uang iuran kelompok, pengurusan uang pinjaman dan mengurus keuangan kelompok.

c) Ketentuan perjanjian Simpan Pinjam khusus perempuan (SPP) PNPM-MP Kecamatan Mendahara:

Sebelum anggota kelompok mendapatkan dana dari PNPM MP, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik yang ada dalam kelompok ataupun yang ada di pihak PNPM MP.

Penetapan persyaratan pinjaman tertuang dalam surat perjanjian pinjaman yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok, Ketua UPK dan saksi-saksi yaitu Kepala Desa/Lurah dan ketua TPK. Ketua Kelompok dan Sekretaris sesuai fungsinya mendapatkan kuasa dari kelompok untuk mewakili kelompok menanda tangani surat perjanjian.

Perjanjian SPP tetap harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUPerdata. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian sebagai sutu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Untuk itu suatu perjanjian harus memenuhi unsur- unsur dari perjanjian yaitu:

1. Ada pihak- pihak.

Sedikitnya dua orang pihak, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek dapat manusia maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-Undang. Para pihak dalam perjanjian SPP ini bertindak atas nama pengurus UPK dalam hal ini adalah Ketua UPK yang disebut sebagai pihak Pertama. Sedangkan Pihak Kedua dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Ketua Kelompok.

2. Ada persetujuan antara pihak- pihak.

Persetujuan antara pihak pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat- syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbulah persetujuan.

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.

4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
6. Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti yang kuat.
7. Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
Penetapan persyaratan pinjaman tertuang dalam Perjanjian Pinjaman, dengan melampirkan:

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
b. Mengisi Perjanjian Tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya).

Jumlah pinjaman besarnya ditentukan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), berdasarkan permohonan kredit dari kelompok. Adapun syarat-syarat perjanjian utang piutang sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian antara UPK dengan Kelompok SPP di Kecamatan Mendahara sebagai berikut:
Pasal 2 ayat 1 : *Dana kredit SPP akan dipergunakan untuk kegiatan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga dan mutu kehidupan keluarga.*
Pasal 2 ayat 5 : *terhadap kredit ini tidak dikenakan jaminan dengan pengikatan legal atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik pihak kedua dan para pemberi kuasa.*
Pasal 3 ayat 1: *Pihak pertama berkewajiban mendampingi pihak kedua dan para pemberi kuasa, agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian kredit dapat dibayar secara lancar sambil tetap memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan seluruh anggota keluarga.*

Dari ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3 bahwa pinjaman ini diberikan untuk mengembangkan usaha rumah tangga yang khusus dikelola oleh ibu – ibu rumah tangga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pinjaman ini juga tidak mensyaratkan adanya jaminan, namun diharapkan kepada semua anggota kelompok sebagai peminjam dapat mengembalikan sesuai kesepakatan.

d) Ketentuan Pengembalian dan Bunga Pinjaman

Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") tidak diatur secara tegas dan

terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah "perjanjian utang piutang"). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: *"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."*

Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** yang berbunyi sebagai berikut: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."* Sehingga, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dengan iktikad baik dilaksanakan. Dalam hal tidak ada atau bahkan kesepakatan rinci tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1319 KUH Perdata** ditegaskan bahwa aturan umum dalam KUH Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Pasal 1765 KUH Perdata menagatakan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakainya. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata).

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka di penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang (Pasal 1768 KUH Perdata). Dalam pinjam-meminjam yang menjanjikan bunga tidak terlepas dari faktor itikad baik. Faktor ini memberikan penilaian terhadap kejujuran sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Ketentuan tentang pengembalian dan bunga pinjaman disepakati dan dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat antara pihak UPK dengan Kelompok SPP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 , ayat 3 dan ayat 4. Sebagaimana kutipan surat perjanjian antara Ketua UPK dengan Ketua kelompok SPP Nusa Indah 3 desa Pangkalan Duri sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 2 :

Atas kredit tersebut dikenakan bunga 13 % pertahun dengan bunga tetap, kedua belah pihak menyatakan telah memahami padanya dalam bunga tetap, yaitu dengan perhitungan : tingkat bunga tetap, kali jumlah pinjaman, dibagi dengan frekuensi angsuran..

Pasal 2 ayat 3 :

Pihak kedua dan pemberi kuasa mengerti dan menyadari bahwa bunga pinjaman yang dibayar akan dipergunakan untuk biaya pelayanan pengelola yang sehat serta pemupukan modal dan pinjaman bergulir milik bersama agar dapat berkembang dan lestari sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa.

Pasal 2 ayat 4:

Kredit akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, dengan cara angsuran bulanan, yaitu pokok kredit sebesar Rp.2.500.000. ditambah bunga, pada setiap tanggal 10 sampai lunas, sebagaimana jadwal angsuran terlampir. Apabila kesepakatan periode pembayaran angsuran yang lebih panjang dari sebulan, maka pihak kedua dan para pemberi kuasa wajib membayar bunga kredit setiap bulan dari sisa pokok kreditnya.

e) Pola Perguliran

Pelestarian dana bergulir melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di kecamatan dan desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat, mengembangkan potensi kegiatan kaum perempuan, dan mendorong peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembangunan yang transaparan dan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa. Pola perguliran yang dilakukan adalah pola perguliran di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kesesuaian dengan cakupan wilayah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip PNPM MPd. Pengelolaan perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK dan BKAD dengan melibatkan lembaga-lembaga, seperti: BP-UPK, Tim Verifikasi, dan Kelompok. Kelompok SPP yang berhak mengajukan usulan adalah

kelompok yang sebelumnya telah menerima pinjaman dan kelompok yang belum pernah menerima pinjaman dari UPK,

Verifikasi SPP dimaksudkan untuk mengetahui kondisi riil calon peminjam dana perguliran. Verifikasi dilakukan dengan cara mengunjungi rumah ketua / atau anggota kelompok dan melakukan wawancara seputar pendapatan dan pengeluaran keluarga untuk mengetahui sejauhmana kelayakan pinjaman yang diajukan oleh anggota kelompok karena di Perguliran PNPM tidak menggunakan jaminan sehingga harus dilakukan dengan cermat dan hati – hati.

f) Penyelesaian Sengketa

Mengenai pola penyelesaian sengketa sebagaimana lazimnya dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam Pasal 3 Ayat 3 dinyatakan bahwa *apabila terjadi selisih berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian utang piutang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat.* Apabila *tidak dapat dicapai kata-kata sepakat, kedua belah pihak setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai upaya hukum menyelesaikan persengketaan tersebut.*

Dari isi pasal tersebut bahwa pola penyelesaian sengketanya diutamakan dengan musyawarah, jika tidak berhasil baru dilanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan.

g) Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian SPP PNPM-MP

Kegiatan penting dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah lancarnya pengembalian pinjaman anggota kepada kelompok dan kelompok kepada pihak PNPM Mandiri *Pedesaan*. Kelancaran pengembalian ini sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan simpan pinjam, karena dana yang telah dikembalikan dapat digulirkan lagi kepada kelompok lainnya.

Prosedur dalam pengembalian pinjaman oleh anggota kelompok harus sesuai dengan waktu penyetoran pengembalian yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Setelah dana terkumpul di kelompok, pengurus kelompok meyerahkan kepada Ketua TPK masing-masing dan selanjutnya *Ketua* menyerahkan kepada UPK Kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Penyetoran ini harus memperhitungkan tanggal dan jangka waktu yang sudah disepakati dalam Surat Perjanjian. Tidak semua anggota kelompok dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya yang dalam istilah hukum perjanjian disebut wanprestasi atau dalam perjanjian kredit disebut kredit macet. Adapun jumlah kredit macet di Kecamatan Mendahara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah kredit bermasalah pada SPP PNPM MP Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Keterangan
1	Mendahara Tengah	-	-
2	Sungai Tawar	1	Belum Lunas
3	Mendahara Ilir	30	Sedang Berjalan
4	Sinar Kalimantan	3	Belum Lunas
5	Pangkalan Duri	-	-
6	Pangkalan Duri Ilir	1	Belum Lunas
7	Logan Ilir	3	Belum Lunas
8	Bhakti Idaman	5	Belum Lunas
9	Merbau	-	-
	Jumlah	43	

Sumber Data : Laporan perkembangan pinjaman SPP pada UPK Kecamatan Mendahara bulan Desember 2012

Keadaan kredit bermasalah pada SPP PNPM MP Kecamatan Mendahara sebagaimana digambarkan dalam tabel diatas, untuk desa Mendahara Ilir jumlahnya lebih besar dikarenakan sebagian besar baru mendapatkan pinjaman bergulir sehingga jumlah angsurannya baru mulai berjalan (ada yang baru 25 %). Sedangkan kelompok yang berada pada desa-desa lain memang belum melunasi angsuran yang semestinya telah selesai.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya

tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sofyan M.Zen. (Ketua UPK) bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kelompok SPP di Kecamatan Mendahara yaitu :
1) Terlambat membayar
2) Tidak membayar sama sekali
3) Sudah dibayar tetapi tidak disetor oleh ketua kelompok kepada UPK (terjadi penyelewengan).

Dari hasil wawancara dengan ketua UPK Sofyan M.Zen tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang terjadi yaitu kategori yang pertama dan kategori yang ketiga.

Wanprestasi tersebut terjadi karenakan berbagai kendala antara lain:
1) Jarak tempuh ke lokasi (UPK) jauh sehingga mereka terlambat untuk menyetor angsuran. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurlela (wawancara tanggal 1 Mei 2013), Ketua kelompok SPP Nusa Indah 3 desa Pangkalan Duri: *Jarak tempuh ke kantor UPK cukup jauh, sementara kendaraan umum tidak ada, sedangkan kami belum punya kendaraan sendiri, sehingga kami harus mencari tumpangan dulu. Sedangkan kalau ngojek, biayanya cukup tinggi.* Hal senada juga dikemukakan oleh Harirah dan Darmawati (anggota kelompok SPP) wawancara tanggal 1 Mei 2013 : *Kami belum punya kendaraan untuk mengantar angsuran ke UPK, kalau ngojek mahal.*
2) *Usaha* gagal.

   Kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok SPP tidak selalu berjalan lancar. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban untuk membayar angsuran, sebagaimana dikemukakan oleh Nurmah, wawancara tanggal 1 Mei 2013, salah satu anggota SPP: *Usaha kami ini tidak selalu berhasil, karena produk dari usaha kami ini kadang laku kadang tidak, apalgi kalau cuaca tidak bagus/ musim penghujan.*

   Hal ini dibenarkan oleh Juhaidah (Ketua TPK Pangkalan Duri): *Kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok tidaklah selalu berhasil, mengalami pasang surut, sehingga mereka tidak sanggup membayar angsuran.*
3) Terjadi penyelewengan oleh Ketua Kelompok.

   Untuk memudahkan melakukan pembayaran, angsuran disetor kepada ketua kelompok SPP, namun ada ketua kelompok yang tidak menyetor ke UPK sebagaimana yang dikemukakan oleh Sofyan M.Zen : *kendala lain yakni ada ketua kelompok yang tidak melakukan penyetoran angsuran yang sudah dibayar oleh anggotanya, tapi dalam hal ini kami tidak mau menyebutkan siapa ketua kelompoknya, karena ransanya kurang etis pula dikemukakan, apalagi masalahnya sudah kita selesaikan dan yang bersangkutan sudah mengembalikan.*

h) **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan** .

Mekanisme perguliran SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) di PNPM yang tidak mensyaratkan adanya jaminan pemanfaat ke UPK sangat rentan akan terjadinya penyimpangan dan tunggakan bermasalah. Akan tetapi sistem tersebut bukan tidak diketahui resikonya oleh perencana program karena tentu sudah direncanakan pula berbagai macam solusi dalam penanganan masalah yang muncul. Salah satu solusi yang dilakukan yakni dengan mendatangi anggota kelompok bersama KPMD dan membuat kesepakatan pelunasan atau angsuran.

Istilah yang dikenal di PNPM adalah **ADR *(Alternatif Despute Resolution)***. Metode ini lebih menekankan adanya partisipasi dari semua pelaksana program dalam penanganan masalah, tentunya tanpa mengesampingkan aspek hukumnya akan tetapi jalan melalui jalur hukum adalah sebagai langkah terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Bapak Sofyan M.Zen selaku ketua UPK Kecamatan Mendahara, langkah yang dilakukan pertama oleh UPK adalah dengan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan – pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi sejak dini permasalahan. Ketika permasalahan sudah terjadi maka pertama adalah memberikan surat peringatan dan permberitahuan tertulis kepada kelompok tentang tunggakan yang masih tersisa. Jika tidak ada respon baru kemudian dilakukan pendekatan kepada ketua kelompok dan menggali permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi, kemudian melakukan konfirmasi pinjaman kepada kelompok.

Solusi berikutnya yakni dengan melakukan

penagihan langsung kepada anggota kelompok. Dari hasil konfirmasi tersebut bisa diketahui kemana saja uang di kelompok itu beredar, baru kemudian jika ternyata tunggakan terjadi pada anggota karena kurangnya kapasitas ketua kelompok dalam menagih anggota, maka UPK bersama Ketua kelompok dan KPMD atau TPM mendatangi masing-masing anggota kelompok tersebut untuk melakukan penagihan. Jika masih minta kelonggaran waktu maka dilakukan kesepakatan kapan anggota tersebut bisa melunasi atau mengangsur tunggakannya, atau jika bisa langsung melunasi langsung dilakukan penagihan pada saat itu juga.

Terhadap permasalahan tunggakan yang terjadi dikarenakan terjadinya penyelewengan oleh Ketua Kelompok, sudah sampai pada tingkat penyelidikan, namun sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, yang bersangkutan sudah mengembalikan uang tersebut.

Untuk yang menunggak dikarenakan usahanya mengalami kegagalan, dilakukan penelitian terlebih dahulu, apakah memang benar usahanya mengalami kegagalan, Jika memang mengalami kegagalan maka dilakukan pembinaan lagi. Namun jika memang tidak memungkinkan maka dilakukan Penghapusan Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut (sesuai penjelasan X petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir) yaitu dengan melakukan Hapus Buku.

Hapus Buku adalah penghapusan pokok pinjaman dari pembukuan UPK sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan neraca program. Masyarakat melalui UPK masih mempunyai hak tagih (pokok, jasa dan denda pinjaman yang tertunggak) pada peminjam, sehingga UPK tetap melakukan pencatatan sebagai catatan administratif untuk melakukan penagihan atau pola penyelesaian lain sesuai dengan hasil ketentuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah.

Tujuan Hapus Buku ini adalah agar laporan keuangan tidak dibebani oleh pinjaman yang tidak produktif. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun komulatif laba ditahan. Dengan dilakukannya hapus buku perhitungan jasa pinjaman tidak dibebankan lagi, namun demikian penyelesaian total tunggakan (pokok, jasa pinjaman dan denda) yang telah ada tetap harus diselesaikan oleh peminjam. Penyelesaian dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Hasil pengembalian dari pinjaman hapus buku merupakan Pendapatan Operasional Lainnya bagi UPK. Terhadap kelompok yang dihapuskan dan individu yang tercatat sebagai pemanfaat yang tidak menyelesaikan kewajiban tidak diperkenankan sebagai pemanfaat pada perguliran selanjutnya. UPK harus membuat sejenis daftar hitam (black list) kelompok dan peminjam yang disampaikan pada MAD atau BKAD.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM MP di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua UPK dengan masing-masing Ketua kelompok SPP yang terdapat di sembilan desa.
2) Dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Mendahara terjadi wanprestasi dikarenakan adanya beberapa kendala seperti jarak tempuh yang jauh untuk menyetor ke UPK, usaha mengalami kemacetan/ tidak berhasil, terjadi penyelewengan uang angsuran oleh ketua kelompok.
3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan surat peringatan/tegoran, melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan melakukan Hapus Buku pinjaman

DAFTAR PUSTAKA

J. Satrio, 1992, ***Hukum Perjanjian***, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Mariam,D.B., Sutan Remy .S., Heru.S., Faturrahman Dj., dan Taryana Soenand. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*., Ed. Pertama., Citra Aditya Bakti., Bandung.

Sagimin M.D, 1983, ***Koperasi Indonesia***, Departemen P & K

Soerjono Soekanto, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, UI-Press.

Winarno Surachmad, 1990, ***Pengantar Penelitian Ilmu***, Bandung, Tarsito.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010. ***Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir.*** Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, Jakarta.

Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang diketuai

oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan.

Surat Keputusan Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pembedaryaan Masyarakat Mandiri.